



SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: bagusprema25@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Masuk: 1 Februari 2022
Diterima: 1 Maret
Terbit: 1 April

Keywords:

Rights and Duties, Law, Sovereignty Equality

In individual municipal law, limited liability companies and public companies are recognized as each having a distinct legal personality, the provisions of which are limited by the relevant legislation. That law will determine the scope and nature of personality. Personality involves examining certain concepts in law such as status, capacity, competence, as well as the nature and extent of certain rights and obligations. "All states enjoy sovereign equality. They have the same rights and obligations and are equal members of the international community, regardless of economic, social, political or other differences.

Kata kunci:

Hak dan Kewajiban,
Hukum, Kesetaraan
Kedaulatan

Corresponding Author:

*Gede Bagus Prema Cahya
Sani Putra,*

E-mail:

bagusprema25@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum kota individu, perseroan terbatas dan perseroan publik diakui masing-masing memiliki kepribadian hukum yang berbeda, yang ketentuannya dibatasi oleh undang-undang yang relevan. Hukum itulah yang akan menentukan ruang lingkup dan sifat kepribadian. Kepribadian melibatkan pemeriksaan konsep-konsep tertentu dalam hukum seperti status, kapasitas, kompetensi, serta sifat dan tingkat hak dan kewajiban tertentu "Semua negara menikmati kesetaraan kedaulatan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merupakan anggota masyarakat internasional yang setara, meskipun ada perbedaan dalam hal ekonomi, sosial, politik atau lainnya.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Dalam sistem hukum mana pun, entitas tertentu, baik individu atau perusahaan, akan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum.¹ Dengan demikian, seseorang dapat menuntut atau dituntut atas penyerangan dan perusahaan dapat menuntut pelanggaran kontrak. Mereka mampu melakukan ini karena hukum mengakui mereka sebagai 'badan hukum' yang memiliki kapasitas untuk memiliki dan mempertahankan hak-hak tertentu, dan tunduk pada tugas-tugas tertentu. Orang mana yang akan berhak atas hak apa dalam keadaan apa akan tergantung pada ruang lingkup dan karakter hukum. Tetapi adalah fungsi hukum untuk membagi hak dan kewajiban tersebut kepada entitas-entitas yang dipandang perlu. Kepribadian hukum sangat penting. Tanpanya institusi dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu mempertahankan dan menegakkan klaim.

Dalam hukum kota individu, perseroan terbatas dan perseroan publik diakui masing-masing memiliki kepribadian hukum yang berbeda, yang ketentuannya dibatasi oleh undang-undang yang relevan.² Hukum itulah yang akan menentukan ruang lingkup dan sifat kepribadian. Kepribadian melibatkan pemeriksaan konsep-konsep tertentu dalam hukum seperti status, kapasitas, kompetensi, serta sifat dan tingkat hak dan kewajiban tertentu. Status entitas tertentu mungkin menentukan kekuasaan dan kewajiban tertentu, sementara kapasitas akan menghubungkan status seseorang dengan hak dan kewajiban tertentu. Seluruh proses beroperasi dalam batas-batas sistem hukum yang relevan, yang membatasi kepribadian, sifat dan definisinya. Hal ini terutama berlaku dalam hukum internasional. Pandangan tertentu yang diadopsi dari sistem akan selalu mencerminkan pertanyaan tentang identitas dan sifat badan hukum internasional. Kepribadian dalam hukum internasional memerlukan pertimbangan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang diberikan di bawah sistem internasional dan kapasitas untuk menegakkan klaim. Seseorang perlu memperhatikan aturan hukum internasional untuk menentukan sifat yang tepat dari kapasitas entitas yang bersangkutan. Masalah awal tertentu perlu dihadapi. Apakah kepribadian penggugat tertentu, misalnya, bergantung pada kemampuannya untuk menegakkan hak? Memang, apakah ada ujian tentang sifat penegakan, atau bahkan bentuk operasi yang paling membatasi di kancah internasional sudah cukup? Satu pandangan menyarankan, misalnya, bahwa sementara kualitas tanggung jawab atas pelanggaran aturan biasanya berdampingan dengan kualitas kemampuan untuk menegakkan pengaduan terhadap pelanggaran pada badan hukum mana pun, akan berguna untuk mempertimbangkan mereka yang memiliki salah satu dari mereka. kualitas-kualitas ini sebagai memang memiliki kepribadian yuridis. Penulis lain, di sisi lain, menekankan peran penting yang dimainkan oleh elemen penegakan hak dalam sistem internasional. Namun, berbagai faktor perlu diperiksa dengan cermat

¹ H. Lautpacht, *Hukum Internasional: Papers Dikumpulkan*, Cambridge, 1975, vol. II

² R. Dias, *Yurisprudensi*, edisi ke-5, London, 1985, bab 12.

sebelum dapat ditentukan apakah suatu entitas memiliki kepribadian internasional dan, jika demikian, hak, kewajiban, dan kompetensi apa yang berlaku dalam kasus tertentu. Kepribadian adalah fenomena relatif yang bervariasi dengan keadaan. Salah satu ciri khas hukum internasional kontemporer adalah banyaknya peserta. Ini termasuk negara, organisasi internasional, organisasi regional, organisasi non-pemerintah, perusahaan publik, perusahaan swasta dan individu. Untuk ini dapat ditambahkan kelompok-kelompok yang terlibat dalam terorisme internasional. Tidak semua entitas tersebut akan merupakan badan hukum, meskipun mereka dapat bertindak dengan tingkat pengaruh tertentu di bidang internasional. Kepribadian internasional adalah partisipasi ditambah beberapa bentuk penerimaan masyarakat. Unsur yang terakhir akan tergantung pada banyak faktor yang berbeda, termasuk jenis kepribadian yang dipertanyakan. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan dalam kasus-kasus tertentu dapat disimpulkan dari praktik. Ini juga akan mencerminkan kebutuhan. Cabang-cabang tertentu dari hukum internasional di sini memainkan peran penting.

“Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Setiap negara tidak diwajibkan untuk terikat maupun tunduk terhadap Hukum Internasional, melainkan itu diserahkan kembalike setiap negara untuk tunduk atau tidak terhadap Hukum Internasional”³Hukum hak asasi manusia, hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan hukum ekonomi internasional sangat penting dalam menghasilkan dan mencerminkan peningkatan partisipasi dan kepribadian dalam hukum internasional.

Pembahasan

Meskipun semakin banyak 73yste dan peserta dalam 73ystem hukum internasional, negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan terlepas dari munculnya globalisasi dan semua yang menyertainya, negara mempertahankan daya 73yste mereka sebagai 73yste utama untuk aktivitas sosial umat manusia dan demikian untuk hukum internasional. Lauterpacht mengamati bahwa: ‘doktrin positivis ortodoks telah eksplisit dalam penegasan bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional’. Namun, kurang jelas bahwa dalam praktiknya posisi ini dipertahankan. Takhta Suci (khususnya dari tahun 1871 hingga 1929), pemberontak dan pihak yang berperang, organisasi internasional, perusahaan sewaan, dan berbagai entitas 73ystem7373ial seperti Liga Kota pada satu waktu atau lainnya diperlakukan sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi orang internasional. Hubungan di bidang ini antara kriteria 73ystem73 dan hukum adalah satu pergeseran penting. Apakah kelahiran negara baru terutama merupakan masalah fakta atau hukum dan bagaimana interaksi antara kriteria efektivitas dan prinsip-prinsip hukum lain yang relevan dapat didamaikan adalah pertanyaan yang cukup kompleks dan signifikan. Karena *terrae nullius* tidak lagi

³ Sugiadnyana, P. R., Sudika Mangku, D. G., & Rai Yuliartini, N. P. (2020). 6(2), 542–559.

terlihat, pembentukan negara-negara baru di masa depan, setelah proses dekolonisasi berakhir, hanya dapat dicapai sebagai akibat dari menyusutnya atau lenyapnya negara-negara yang ada, dan oleh karena itu muncul kebutuhan akan regulasi yang cermat. Peristiwa baru-baru ini seperti pecahnya Uni Soviet, Republik Federal Sosialis Yugoslavia dan Ceko Slowakia menggarisbawahi hal ini. Selain itu, dekolonisasi telah mendorong pengkajian ulang terhadap kriteria tradisional. Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, 1933 menetapkan rumusan kriteria kenegaraan yang paling diterima secara luas dalam hukum internasional. Ini mencatat bahwa negara sebagai orang internasional harus memiliki kualifikasi berikut:

- a) populasi permanen;
- b) wilayah yang ditentukan;
- c) pemerintah;
- d) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain'.

Komisi Arbitrase Konferensi Eropa tentang Yugoslavia dalam Pendapat No. 1 menyatakan bahwa 'negara umumnya didefinisikan sebagai komunitas yang terdiri dari wilayah dan penduduk yang tunduk pada otoritas politik yang terorganisir' dan bahwa 'negara seperti itu dicirikan oleh kedaulatan'. Juga dicatat bahwa bentuk organisasi politik internal dan ketentuan konstitusional merupakan 'fakta belaka', meskipun perlu untuk memperhitungkannya untuk menentukan kekuasaan pemerintah atas penduduk dan wilayah.

Ketentuan tersebut tidak lengkap atau tidak berubah. Seperti yang akan terlihat di bawah, faktor lain mungkin relevan, termasuk penentuan nasib sendiri dan pengakuan, sedangkan bobot faktor-faktor yang diberikan pada kriteria tersebut dalam situasi tertentu mungkin sangat bervariasi. Apa yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa kerangka yang relevan pada dasarnya berkisar pada efektivitas faktual. Keberadaan populasi permanen secara alami diperlukan dan tidak ada spesifikasi jumlah minimum penghuni, seperti yang ditunjukkan oleh Nauru dan Tuvalu.

Namun, salah satu masalah yang diangkat oleh konflik Kepulauan Falkland memang terkait dengan pertanyaan tentang batas minimum yang dapat diterima sehubungan dengan masalah penentuan nasib sendiri, dan mungkin masalah tersebut perlu klarifikasi lebih lanjut karena ada sejumlah pulau kecil yang menunggu dekolonisasi. Kebutuhan akan wilayah yang ditentukan berfokus pada persyaratan untuk basis faktual tertentu untuk beroperasi. Namun, dalam hukum internasional tidak ada keharusan untuk menetapkan dan menetapkan batas-batas. Suatu negara dapat diakui sebagai badan hukum meskipun terlibat

dalam perselisihan dengan tetangganya mengenai demarkasi yang tepat dari perbatasannya, selama ada pita wilayah yang konsisten yang tidak dapat disangkal dikendalikan oleh pemerintah negara yang dituduhkan. . Karena 75system75 ini setidaknya, oleh karena itu, 'Negara Palestina' yang dideklarasikan pada November 1988 pada sebuah konferensi di Aljazair tidak dapat dianggap sebagai negara yang sah. Organisasi Palestina tidak mengontrol bagian mana pun dari wilayah yang mereka klaim. Albania sebelum Perang Dunia Pertama diakui oleh banyak negara meskipun perbatasannya dalam sengketa. Baru-baru ini, Israel telah diterima oleh 75system7575 besar negara serta Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara yang sah meskipun fakta bahwa perbatasannya belum diselesaikan dan meskipun terlibat dalam permusuhan dengan tetangga Arabnya atas keberadaan dan deliniasi teritorialnya.

Yang penting adalah keberadaan komunitas yang stabil di dalam wilayah tertentu, meskipun batas-batasnya mungkin tidak pasti. Memang, wilayah negara dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang berbeda, misalnya Pakistan sebelum pemisahan Bangladesh tahun 1971 atau Azerbaijan sekarang. Agar masyarakat politik dapat berfungsi dengan cukup efektif, ia memerlukan beberapa bentuk pemerintahan atau 75system75 pusat. Namun, ini bukan prasyarat untuk pengakuan sebagai negara merdeka. Ini harus dianggap lebih sebagai indikasi semacam struktur politik dan masyarakat yang koheren, daripada perlunya 75system7575i organ eksekutif dan 75system7575ial yang canggih. Faktor yang relevan di sini mungkin sejauh mana wilayah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah diklaim oleh negara lain sebagai masalah hukum internasional yang berbeda dari 75system75 de facto. Persyaratan umum mungkin terlihat berhubungan dengan perhatian abad kesembilan belas dengan 'peradaban' sebagai esensial dari negara merdeka dan mengabaikan kecenderungan modern untuk menganggap kedaulatan bagi masyarakat non-independen sebagai pertimbangan terpenting, terlepas dari kondisi 75system7575ial75ve. Sebagai contoh dari kecenderungan sebelumnya, orang dapat mencatat kasus Kepulauan Aaland tahun 1920. Laporan Komite Ahli Hukum Internasional yang ditunjuk untuk menyelidiki status pulau-pulau tersebut menyatakan, sehubungan dengan pembentukan Republik Finlandia pada hari-hari yang kacau setelah Perang Dunia II. Revolusi Rusia, bahwa sangat sulit untuk menyebutkan tanggal Finlandia menjadi negara berdaulat. Tercatat bahwa: "ini tentu tidak terjadi sampai organisasi politik yang stabil telah diciptakan, dan sampai otoritas 75system menjadi cukup kuat untuk menegaskan diri mereka sendiri di seluruh wilayah negara tanpa bantuan pasukan asing."

Praktek baru-baru ini sehubungan dengan negara-negara baru Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina yang muncul dari bekas Yugoslavia menyarankan modifikasi kriteria pelaksanaan 75system75 yang efektif oleh pemerintah di seluruh wilayahnya. Baik Kroasia maupun Bosnia dan Herzegovina diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara anggota Komunitas Eropa dan diakui sebagai anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dibatasi pada 'negara-negara' oleh pasal 4 Piagam PBB) pada saat kedua negara dihadapkan pada situasi di mana pasukan non-pemerintah menguasai wilayah substansial dari wilayah yang bersangkutan dalam kondisi perang saudara. Baru-baru ini, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Februari 2008 dengan daerah-daerah tertentu yang dihuni orang Serbia tampaknya tidak berada di bawah kendali pemerintah pusat. Dalam situasi seperti itu, kurangnya sistem pusat yang efektif mungkin diimbangi dengan pengakuan internasional yang signifikan, yang berpuncak pada keanggotaan PBB. Namun demikian, landasan sistem yang efektif diperlukan untuk kenegaraan. Akan tetapi, sebaliknya, kehancuran tatanan yang menyeluruh dan hilangnya sistem oleh otoritas pusat dalam sebuah negara merdeka tidak akan meniadakan kenegaraan. Apapun konsekuensinya dalam hal kemungkinan keterlibatan kemanusiaan, baik oleh PBB atau sebaliknya tergantung pada keadaan, runtuhnya pemerintahan dalam suatu negara (kadang-kadang disebut sebagai 'negara gagal') tidak memiliki efek yang diperlukan pada status negara itu sebagai negara. Memang penunjukan 'negara gagal' itu kontroversial dan, dalam hal hukum internasional, menyesatkan. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain merupakan aspek keberadaan entitas yang bersangkutan sekaligus indikasi pentingnya pengakuan oleh negara lain. Ini adalah kapasitas yang tidak terbatas pada negara-negara berdaulat, karena organisasi-organisasi internasional, negara-negara yang tidak merdeka dan badan-badan lain dapat mengadakan hubungan hukum dengan entitas lain di bawah aturan hukum internasional.

Tetapi penting bagi sebuah negara berdaulat untuk dapat menciptakan hubungan hukum dengan unit lain yang dianggap cocok. Jika ini tidak ada, entitas tidak dapat menjadi negara sistem. Yang menjadi perhatian di sini bukan pada tekanan politik suatu negara terhadap negara lain, melainkan kurangnya kompetensi untuk menjalin hubungan hukum. Perbedaannya adalah ada tidaknya kapasitas hukum, bukan tingkat pengaruh yang dapat mempengaruhi keputusan. Inti dari kapasitas tersebut adalah kemandirian. Hal ini penting untuk negara-negara dan jumlah kesimpulan hukum dalam terang keadaan tertentu. Ini adalah pernyataan formal bahwa negara tidak tunduk pada kedaulatan lain dan tidak terpengaruh baik oleh ketergantungan sistem pada negara lain atau dengan tunduk pada aturan hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa tingkat independensi sistem dan formal juga mungkin diperlukan. Pertanyaan ini muncul sehubungan dengan pemberian kemerdekaan oleh Afrika Selatan kepada Bantustans. Dalam kasus Transkei, misalnya, sistem besar, mungkin 90 persen, dari anggarannya pada suatu waktu disumbangkan oleh Afrika Selatan, sementara Bophuthatswana dipecah menjadi serangkaian wilayah yang dibagi oleh wilayah Afrika Selatan. Baik Organisasi Persatuan Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 'kemerdekaan' seperti itu tidak sah dan meminta semua negara untuk tidak mengakui entitas baru. Entitas-entitas ini, selain dari Afrika Selatan, sama sekali tidak dikenal.

Namun, banyak negara bergantung pada bantuan dari negara lain, dan keberhasilan ekonomi tidak akan mengubah sikap masyarakat internasional. Karena Afrika Selatan sebagai negara berdaulat dapat mengasingkan bagian-bagian wilayahnya sendiri di bawah hukum internasional, entitas-entitas ini akan tampak dalam kriteria formal kenegaraan untuk secara formal *system*ial. Namun, disarankan bahwa jawaban mengenai status mereka terletak di tempat lain selain penjelasan kategori kriteria kenegaraan ini. Ini terletak pada pemahaman bahwa *system* yang diambil untuk mengejar kebijakan *system*, seperti apartheid, tidak dapat dipertahankan. Contoh kerumitan yang mungkin menyertai proses semacam itu diberikan oleh deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Lituania, salah satu negara Baltik yang dianeksasi secara tidak sah oleh Uni Soviet pada tahun 1940, pada tanggal 11 Maret 1990. Pencaplokan tahun 1940 tidak pernah diakui secara *de jure* oleh negara-negara Barat dan dengan demikian *system* yang dilakukan oleh Uni Soviet diterima hanya atas dasar *de facto*. Deklarasi kemerdekaan tahun 1990 sangat *system* secara politik, datang pada saat disintegrasi yang meningkat di dalam Uni Soviet, tetapi tidak diakui oleh negara mana pun. Mengingat krisis konstitusional yang berkelanjutan di Uni Soviet dan kemungkinan asosiasi konfederasi baru yang diterima secara bebas oleh lima belas *system* Soviet, pada saat itu terlalu dini untuk membicarakan Lituania sebagai negara merdeka, paling tidak karena otoritas Soviet mempertahankan kendali substansial. Dalam wilayah itu. Kemerdekaan Lituania dan negara-negara Baltik lainnya diakui selama tahun 1991 oleh berbagai negara, termasuk Uni Soviet. Akan tetapi, suatu negara dapat diterima sebagai negara merdeka meskipun, secara luar biasa, fungsi-fungsi pemerintahan tertentu ditempatkan di tangan badan luar. Dalam kasus Bosnia dan Herzegovina, misalnya, Perjanjian Damai Dayton tahun 1995 mengatur agar Perwakilan Tinggi ditunjuk sebagai 'otoritas terakhir di teater' sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, dan Perwakilan Tinggi memiliki, misalnya, menghapus sejumlah orang dari jabatan *system*.

Tak satu pun dari ini telah dipahami oleh masyarakat internasional untuk mempengaruhi status Bosnia sebagai negara merdeka, tetapi pengaturan itu muncul sebagai upaya untuk mencapai dan menerapkan perjanjian damai dalam konteks perang saudara yang pahit dengan intervensi pihak ketiga. Lebih kontroversial lagi, setelah periode administrasi internasional, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008, dengan catatan khusus bahwa ia menerima kewajiban untuk Kosovo di bawah Usulan Komprehensif untuk Penyelesaian Status Kosovo (Rencana Ahtisaari). Rencana ini menyerukan 'kemerdekaan dengan pengawasan internasional' dan kewajiban untuk Kosovo termasuk jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi *system* dengan kehadiran internasional untuk mengawasi pelaksanaan Penyelesaian. Ketentuan Penyelesaian harus didahulukan dari semua ketentuan hukum lainnya di Kosovo. Kehadiran internasional tersebut dalam bentuk *International Civilian Representative* (ICR), yang juga akan menjadi Perwakilan Khusus Uni Eropa, yang

akan ditunjuk oleh International Steering Group. ICR akan menjadi otoritas terakhir di Kosovo mengenai interpretasi aspek sipil dari Penyelesaian dan, khususnya, akan memiliki kemampuan untuk membatalkan keputusan atau undang-undang yang diadopsi oleh otoritas Kosovo dan memberikan sanksi serta memberhentikan pejabat 78system yang tindakannya dianggap tidak konsisten. Dengan ketentuan Penyelesaian. Selain itu, kehadiran militer internasional, yang dipimpin oleh NATO, akan memastikan lingkungan yang aman di seluruh Kosovo.

Ini adalah kriteria pemerintah yang, seperti yang disarankan di atas, paling terpengaruh oleh perkembangan hak hukum untuk menentukan nasib sendiri. Eksposisi tradisional dari kriteria terkonsentrasi pada stabilitas dan efektivitas yang diperlukan untuk memenuhi 78system ini, sementara sifat perwakilan dan demokrasi dari pemerintah juga telah diajukan sebagai persyaratan. Evolusi penentuan nasib sendiri telah mempengaruhi standar yang diperlukan sejauh menyangkut pelaksanaan otoritas yang sebenarnya, sehingga tampaknya tingkat efektivitas yang lebih rendah, setidaknya dalam situasi dekolonisasi, telah diterima. Hal ini dapat diilustrasikan dengan mengacu pada beberapa kasus. Bekas Kongo Belgia merdeka pada 30 Juni 1960 di tengah meluasnya pertempuran suku yang menyebar ke ibu kota. Dalam beberapa minggu Force Publique telah memberontak, pasukan Belgia telah turun tangan dan provinsi Katanga mengumumkan pemisahannya. Terlepas dari kehancuran virtual pemerintahan, Kongo diakui oleh sejumlah besar negara setelah kemerdekaan dan diterima di PBB sebagai negara anggota tanpa oposisi. Memang, pada saat resolusi Majelis Umum yang relevan pada bulan September 1960, dua faksi yang berbeda dari pemerintah Kongo berusaha untuk diterima oleh PBB sebagai perwakilan negara yang sah. Dalam hal ini, delegasi yang diberi wewenang oleh kepala negara diterima dan delegasi Perdana Menteri ditolak. Sebuah episode yang agak berbeda terjadi sehubungan dengan koloni Portugis di Guinea-Bissau.

Pada tahun 1972, sebuah Misi Khusus PBB dikirim ke 'daerah-daerah yang dibebaskan' di wilayah tersebut dan menyimpulkan bahwa kekuatan 78system7878 telah kehilangan kendali 78system7878ial78ve yang efektif atas wilayah-wilayah yang luas di wilayah tersebut. Pengamat asing tampaknya menerima klaim PAIGC, 78system78 pembebasan 78yste, untuk mengontrol antara dua pertiga dan tiga perempat wilayah tersebut. Penduduk daerah ini, lapor Misi, mendukung PAIGC yang menjalankan 78system78 78system7878ial78ve de facto yang efektif. 45 Pada 24 September 1973, PAIGC memproklamkan Republik Guinea Bissau sebagai negara merdeka. Isu 'pendudukan 78system78 oleh pasukan militer Portugis di bagian-bagian tertentu dari Republik Guinea-Bissau' muncul di hadapan Majelis Umum dan sejumlah negara menegaskan keabsahan kemerdekaan negara baru itu dalam hukum internasional. Negara-negara Barat menyangkal bahwa kriteria kenegaraan telah terpenuhi. Namun, 78system7878 puluh tiga negara memberikan suara mendukung resolusi Majelis 3061 (XXVIII) yang menyebutkan 'aksesi baru-

baru ini terhadap kemerdekaan rakyat Guinea-Bissau sehingga menciptakan negara berdaulat Republik Guinea-Bissau'. Banyak negara bagian mendukung pendekatan ini atas dasar bahwa 79system7979 besar wilayah secara efektif dikendalikan oleh PAIGC, meskipun tidak menguasai mayoritas penduduk maupun kota-kota besar.

Selain memodifikasi prinsip tradisional berkenaan dengan efektivitas pemerintahan dalam keadaan tertentu, prinsip penentuan nasib sendiri mungkin juga relevan sebagai kriteria tambahan kenegaraan. Dalam kasus Rhodesia, resolusi PBB menyangkal keabsahan hukum dari deklarasi kemerdekaan sepihak pada 11 November 1965 dan meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakuinya. Tidak ada negara yang mengakui Rhodesia dan perang saudara akhirnya mengakibatkan transformasi menjadi negara yang diakui Zimbabwe. Rhodesia mungkin dianggap sebagai negara berdasarkan kepuasannya terhadap persyaratan 79system79 kenegaraan, tetapi ini adalah proposisi yang meragukan. Bukti tidak adanya pengakuan sepenuhnya, penolakan keras atas pengakuan kemerdekaannya oleh komunitas internasional dan perang saudara yang sedang berkembang sangat menentang hal ini. Dapat dikatakan di sisi lain bahwa, dengan tidak adanya pengakuan, tidak ada entitas yang bisa menjadi negara, tetapi teori pengakuan konstitutif ini tidak dapat diterima. Pendekatan terbaik adalah menerima perkembangan penentuan nasib sendiri sebagai kriteria tambahan kenegaraan, penolakan yang akan meniadakan kenegaraan. Ini hanya dapat diakui dalam kaitannya dengan situasi penentuan nasib sendiri dan tidak akan berlaku dalam kasus, misalnya, pemisahan diri dari negara bagian yang ada.

Dengan kata lain, dalam kasus entitas yang ingin menjadi negara dan diterima oleh masyarakat internasional sebagai hak untuk melaksanakan hak penentuan nasib sendiri, mungkin perlu untuk menunjukkan bahwa persyaratan internal prinsip tersebut belum terpenuhi. Tersinggung. Seseorang tidak dapat mendefinisikan kondisi ini terlalu ketat dalam pandangan praktik negara hingga saat ini, tetapi tampaknya menjadi proposisi yang masuk akal bahwa diskriminasi yang sistematis dan terlembagakan dapat membatalkan klaim kenegaraan. Secara khusus, seseorang dapat menunjuk pada praktik masyarakat internasional mengenai negara-negara penerus bekas Yugoslavia. Komunitas Eropa mengadopsi Pedoman Pengakuan Negara Baru di Eropa Timur dan Uni Soviet pada 16 Desember 1991, yang merupakan posisi umum dalam proses pengakuan negara-negara baru tersebut dan secara khusus mengacu pada prinsip penentuan nasib sendiri. Pedoman tersebut menggarisbawahi perlunya menghormati supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia dan menyebutkan secara khusus persyaratan untuk jaminan hak-hak minoritas. Meskipun Pedoman ini berurusan dengan masalah pengakuan dan bukan kriteria untuk kenegaraan, keduanya saling terkait dan kondisi yang diperlukan untuk pengakuan mungkin dalam keadaan, terutama jika dinyatakan secara umum dan bukan istilah khusus, sering dalam praktiknya ditafsirkan sebagai tambahan untuk kriteria bernegara.

Pengakuan adalah suatu metode untuk menerima situasi tertentu dan memberinya makna hukum, tetapi hubungan ini rumit. Dalam konteks pembentukan kenegaraan, pengakuan dapat dipandang sebagai konstitutif atau deklaratif, seperti yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Bab 9. Teori sebelumnya menyatakan bahwa hanya melalui pengakuanlah sebuah negara terbentuk di bawah hukum internasional, sedangkan pendekatan yang terakhir menyatakan bahwa begitu kriteria kenegaraan telah dipenuhi, sebuah negara baru ada sebagai orang internasional, pengakuan hanya menjadi politik dan bukan hukum dalam konteks ini. Berbagai modifikasi telah dilakukan pada teori-teori ini, tetapi peran pengakuan, setidaknya dalam memberikan bukti yang kuat tentang kepuasan kriteria yang relevan, harus diakui. Dalam banyak situasi, persyaratan yang dinyatakan untuk pengakuan dapat dilihat berdampak pada pertanyaan tentang status kenegaraan seperti yang ditunjukkan oleh komentar di bagian sebelumnya tentang Pedoman EC. Ada juga hubungan integral antara pengakuan dan kriteria kenegaraan dalam arti bahwa semakin besar skala pengakuan internasional dalam situasi tertentu, semakin sedikit yang mungkin dituntut dalam hal demonstrasi obyektif kepatuhan terhadap kriteria. Sebaliknya, semakin jarang pengakuan internasional, semakin banyak perhatian akan difokuskan pada bukti kepatuhan yang sebenarnya terhadap kriteria yang bersangkutan.

Kepunahan kenegaraan dapat terjadi sebagai akibat dari penggabungan, penyerapan atau, secara historis, aneksasi. Ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari pemisahan negara yang ada. Secara umum, kehati-hatian perlu dilakukan sebelum pembubaran suatu negara diterima secara internasional. Sementara penghilangan, seperti halnya keberadaan, suatu negara adalah fakta, itu adalah masalah fakta yang dikondisikan secara hukum di mana hukum internasional akan membagi konsekuensi hukum tertentu pada situasi tertentu dan penghargaan atas fakta-fakta ini akan berlangsung dalam kerangka hukum tertentu. Meskipun bukan hal yang aneh bagi pemerintah untuk menghilang, lebih jarang negara bagian menjadi punah. Hal ini tidak akan terjadi dalam hukum internasional sebagai akibat dari penggunaan kekuatan secara sepihak, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh krisis Kuwait Agustus 1990 dan tanggapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau sebagai konsekuensi dari pergolakan internal dalam suatu negara, tetapi dapat terjadi dengan persetujuan. Tiga contoh terbaru dapat dicatat. Pada tanggal 22 Mei 1990, Yaman Utara dan Selatan bergabung, untuk membentuk satu negara bagian, Republik Yaman, sedangkan pada tanggal 3 Oktober 1990, kedua negara bagian Jerman bergabung sebagai hasil dari akses konstitusional Lander dari Partai Demokrat Jerman. Republik ke Republik Federal Jerman.

Pembubaran Cekoslowakia pada tanggal 1 Januari 1993 dan pembentukan dua negara baru Republik Ceko dan Slovakia merupakan contoh lebih lanjut dari

pemisahan, atau penghilangan, sebuah negara. Selama tahun 1991, proses disintegrasi Uni Soviet mengumpulkan kekuatan 81system negara-negara Baltik menegaskan 81system81 kemerdekaan mereka dan Republik Uni Soviet lainnya menyatakan niat mereka untuk menjadi berdaulat. Pada bulan Desember tahun itu, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka diproklamasikan, dan dinyatakan dalam Deklarasi Alma Ata bahwa, dengan berdirinya CIS, 'Uni Republik Sosialis Soviet tidak ada lagi'. Negara-negara CIS setuju untuk mendukung 'kelanjutan Rusia dari keanggotaan Uni Republik Sosialis Soviet di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk keanggotaan tetap Dewan Keamanan, dan organisasi internasional lainnya'. Telah diterima secara umum bahwa Rusia merupakan kelanjutan dari Uni Soviet, dengan penyesuaian konsekuensial untuk memperhitungkan kemerdekaan bekas Republik Uni Soviet lainnya. Oleh karena itu kasus pemotongan pada dasarnya terdiri dari transformasi keadaan yang ada. Hilangnya Uni Soviet disertai dengan klaim, yang diterima secara internasional, dari Federasi Rusia sebagai kelanjutan dari negara itu. Sementara elemen kesinambungan sangat penting dalam kerangka aturan suksesi negara, hal itu merupakan komplikasi dalam konteks kepunahan negara.

Sebaliknya, tidak semua pihak terkait menerima bahwa proses pembubaran bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama 1991-2 mengakibatkan pembubaran negara tersebut. 66 Republik Federal Yugoslavia, yang terdiri dari bekas Republik Serbia dan Montenegro, melihat dirinya sebagai kelanjutan dari negara sebelumnya dalam batas-batas yang dikurangi, sementara bekas Republik lainnya memperdebatkan hal ini dan mempertahankan bahwa Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) adalah penerus bekas Yugoslavia tepatnya atas dasar yang sama dengan bekas Republik lainnya seperti Kroasia, Slovenia dan Bosnia dan Herzegovina. Masalah ini dibahas oleh Komisi Arbitrase Yugoslavia. Dalam Opini No. 1 tanggal 29 November 1991, disebutkan bahwa pada tahap itu Republik Federal Sosialis Yugoslavia sedang 'dalam proses pembubaran'. Namun, dalam Opini No. 8, diadopsi pada tanggal 4 Juli 1992, Komisi Arbitrase menyatakan bahwa proses pembubaran telah selesai dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFRY) tidak ada lagi. Kesimpulan ini dicapai atas dasar fakta bahwa Slovenia, Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina telah diakui sebagai negara baru, 81system8181 Serbia dan Montenegro telah mengadopsi konstitusi baru untuk 'Republik Federal Yugoslavia' dan resolusi PBB telah diadopsi mengacu pada 'mantan SFRY'. Komisi juga menekankan bahwa keberadaan negara federal dikompromikan secara serius 81system mayoritas entitas konstituen, yang mencakup 81system8181 besar wilayah dan populasi negara federal, membentuk diri mereka sebagai negara berdaulat sehingga otoritas federal tidak dapat lagi secara efektif dilakukan. Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 777 (1992) menyatakan bahwa 'negara yang sebelumnya dikenal sebagai Republik Federal Sosialis Yugoslavia telah tidak ada lagi'. Hal ini ditegaskan 81system81 dalam resolusi 1022 (1995) di mana Dewan Keamanan, dalam menyambut Perjanjian Damai Dayton (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and

Herzegovina) antara negara-negara bekas Yugoslavia dan menanggukkan penerapan sanksi, menyatakan bahwa Republik Federal Sosialis Yugoslavia 'tidak ada lagi'. Pada 1 November 2000, Yugoslavia diterima di PBB sebagai anggota baru, setelah permintaannya dikirim ke Dewan Keamanan pada 27 Oktober 2000.

Hak-hak dasar negara ada berdasarkan tatanan hukum internasional, yang mampu, seperti dalam kasus tatanan hukum lainnya, untuk menentukan karakteristik subjeknya. Mungkin karakteristik yang menonjol dari sebuah negara adalah kemerdekaannya, atau kedaulatannya. Hal ini didefinisikan dalam Rancangan Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara yang disiapkan pada tahun 1949 oleh Komisi Hukum Internasional sebagai kapasitas suatu negara untuk menyediakan kesejahteraan dan pembangunannya sendiri yang bebas dari dominasi negara lain, asalkan tidak merusak atau melanggar hak-hak mereka yang sah. Dengan kemerdekaan, seseorang mengacu pada konsep hukum dan tidak ada penyimpangan dari kemerdekaan untuk tunduk pada aturan hukum internasional. Ketergantungan politik atau ekonomi apa pun yang mungkin pada kenyataannya ada tidak mempengaruhi kemerdekaan hukum negara, kecuali jika negara itu secara formal dipaksa untuk tunduk pada tuntutan negara yang lebih tinggi, dalam hal ini status ketergantungan terkait. Sebuah diskusi tentang arti dan sifat kemerdekaan terjadi dalam kasus Serikat Pabean Austro-Jerman di hadapan Pengadilan Permanen Keadilan Internasional pada tahun 1931. Ini menyangkut proposal untuk membuat serikat pabean perdagangan bebas antara dua negara berbahasa Jerman dan apakah ini tidak sesuai dengan Perjanjian Perdamaian 1919 (ditambah dengan protokol berikutnya tahun 1922) berjanji Austria untuk tidak mengambil 82system8282 untuk mengkompromikan kemerdekaannya. Dalam hal tersebut, dan dalam keadaan kasus tersebut, Pengadilan menyatakan bahwa serikat yang diusulkan akan berdampak buruk terhadap kedaulatan Austria. Hakim Anzilotti mencatat bahwa pembatasan kebebasan suatu negara, baik yang timbul dari hukum adat atau kewajiban perjanjian, tidak mempengaruhi independensinya. Selama pembatasan tersebut tidak menempatkan negara di bawah otoritas hukum negara lain, yang pertama mempertahankan statusnya sebagai negara merdeka.

Pengadilan Permanen menekankan dalam kasus Lotus bahwa 'pembatasan kemerdekaan negara karena itu tidak dapat dianggap'. Hal serupa dalam keadaan yang berbeda dibuat oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua, di mana dinyatakan bahwa 'dalam hukum internasional tidak ada aturan, selain aturan yang dapat diterima oleh negara yang bersangkutan, melalui perjanjian atau lainnya. , dimana tingkat persenjataan suatu negara berdaulat dapat dibatasi, dan prinsip ini berlaku untuk semua negara tanpa kecuali'. Pengadilan juga menggarisbawahi dalam Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir bahwa 'praktik negara menunjukkan bahwa ilegalitas penggunaan senjata tertentu bukan karena tidak adanya izin, tetapi sebaliknya, dirumuskan dalam kerangka larangan'. Titik awal pertimbangan hak dan kewajiban negara dalam 82system hukum internasional tetap

bahwa hukum internasional mengizinkan kebebasan bertindak bagi negara, kecuali ada aturan yang membatasi hal ini. Namun, kebebasan tersebut ada di dalam dan tidak di luar sistem hukum internasional dan oleh karena itu hukum internasional yang menentukan ruang lingkup dan isi kemerdekaan negara dan bukan negara itu sendiri secara individual dan sepihak.

Pengertian kemerdekaan dalam hukum internasional menyiratkan sejumlah hak dan kewajiban: misalnya, hak suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi atas wilayahnya dan penduduk tetapnya, atau hak untuk melakukan sistem pembelaan diri dalam situasi tertentu. Ini menyiratkan juga kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat lainnya. Justru apa yang merupakan urusan dalam negeri suatu negara terbuka untuk diperdebatkan dan dalam hal apa pun merupakan standar yang terus berubah. Kekuatan Barat dipertahankan selama bertahun-tahun bahwa diskusi atau sistem apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan harta jajahan mereka bertentangan dengan hukum internasional. Namun, sistem dari kekuatan sistem Eropa ini tidak berhasil dan PBB memeriksa banyak situasi sistem. Selain itu, isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia dan penindasan rasial saat ini tidak termasuk dalam kategori tertutup yurisdiksi sistem. Dinyatakan atas nama Komunitas Eropa, misalnya, bahwa 'perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sama sekali tidak dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal suatu negara'. Referensi juga dibuat untuk 'hak moral untuk campur tangan setiap kali hak asasi manusia dilanggar'. Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam masalah-masalah dalam yurisdiksi sistem negara mana pun termasuk dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara yang diadopsi pada bulan Oktober 1970 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditegaskan bahwa: *"Tidak ada negara atau kelompok negara memiliki hak untuk campur tangan, langsung atau tidak langsung, untuk sistem apa pun, dalam urusan internal atau eksternal negara lain. Akibatnya, intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau upaya ancaman lainnya terhadap kepribadian negara atau terhadap unsur-unsur politik, ekonomi dan budayanya, merupakan pelanggaran hukum internasional."*

Larangan tersebut juga mencakup segala bantuan atau bantuan kepada unsur-unsur sistem yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah suatu negara dengan kekerasan. Secara khusus, penggunaan kekerasan untuk menghilangkan identitas nasional orang-orang merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi ini. Prinsip-prinsip seputar kedaulatan, seperti non-intervensi, sangat penting dalam pemeliharaan sistem yang cukup stabil dari negara-negara yang bersaing. Menetapkan batas kekuasaan negara vis-à-vis negara lain berkontribusi sampai batas tertentu untuk tingkat stabilitas dalam tatanan hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Corfu

Channel pada tahun 1949, 'antara negara-negara merdeka, penghormatan terhadap kedaulatan adalah fondasi penting dari hubungan internasional'. Dengan cara yang sama suatu negara tidak dapat bermaksud untuk menegakkan hukumnya di wilayah negara lain tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Namun, hukum internasional tampaknya mengizinkan dalam beberapa keadaan negara untuk terus menjalankan yurisdiksinya, terlepas dari ilegalitas penangkapan tersebut. Hal ini juga berarti bahwa kehadiran pasukan asing di wilayah suatu negara berdaulat memerlukan persetujuan dari negara tersebut.

Satu prinsip penting lainnya adalah persamaan hukum negara, yaitu persamaan hak dan kewajiban hukum. Negara, terlepas dari ukuran atau kekuasaan, memiliki kapasitas dan fungsi yuridis yang sama, dan juga berhak atas satu suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Doktrin kesetaraan hukum negara-negara merupakan kategori karena di dalam cakupannya mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diakui yang ada pada semua negara. Hal ini diakui dalam Deklarasi 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional. Ini memberikan bahwa: "Semua negara menikmati kesetaraan kedaulatan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merupakan anggota masyarakat internasional yang setara, meskipun ada perbedaan dalam hal ekonomi, sosial, politik atau lainnya. Secara khusus, kesetaraan kedaulatan mencakup elemen-elemen berikut:

- a) Negara-negara secara yuridis setara;
- b) Setiap negara menikmati hak yang melekat dalam kedaulatan penuh;
- c) Setiap negara berkewajiban untuk menghormati kepribadian negara lain;
- d) Keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara adalah tidak dapat diganggu gugat;
- e) Setiap negara berhak secara bebas untuk memilih dan mengembangkan politik, sosial, ekonomi dan budaya;
- f) Setiap negara memiliki kewajiban untuk mematuhi sepenuhnya dan dengan itikad baik kewajiban internasional dan hidup damai dengan negara lain."

Kesimpulan

Meskipun semakin banyak negara dan peserta dalam sistem hukum internasional, negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan terlepas dari munculnya globalisasi dan semua yang menyertainya, negara mempertahankan daya mereka sebagai aktor utama untuk aktivitas sosial umat manusia dan demikian untuk hukum internasional. Suatu negara dapat diakui

sebagai badan hukum meskipun terlibat dalam perselisihan dengan tetangganya mengenai demarkasi yang tepat dari perbatasannya, selama ada pita wilayah yang konsisten yang tidak dapat disangkal dikendalikan oleh pemerintah negara yang dituduhkan. Tercatat bahwa: "ini tentu tidak terjadi sampai organisasi politik yang stabil telah diciptakan, dan sampai otoritas 85system menjadi cukup kuat untuk menegaskan diri mereka sendiri di seluruh wilayah negara tanpa bantuan pasukan asing." Praktek baru-baru ini sehubungan dengan negara-negara baru Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina yang muncul dari bekas Yugoslavia menyarankan modifikasi kriteria pelaksanaan 85system yang efektif oleh pemerintah di seluruh wilayahnya. Baik Kroasia maupun Bosnia dan Herzegovina diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara anggota Komunitas Eropa dan diakui sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dibatasi pada 'negara-negara' oleh pasal 4 Piagam PBB) pada saat kedua negara dihadapkan pada situasi di mana pasukan non-pemerintah menguasai wilayah substansial dari wilayah yang bersangkutan dalam kondisi perang saudara. Republik Federal Yugoslavia, yang terdiri dari bekas Republik Serbia dan Montenegro, melihat dirinya sebagai kelanjutan dari negara sebelumnya dalam batas-batas yang dikurangi, sementara bekas Republik lainnya memperdebatkan hal ini dan mempertahankan bahwa Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) adalah penerus bekas Yugoslavia tepatnya atas dasar yang sama dengan bekas Republik lainnya seperti Kroasia, Slovenia dan Bosnia dan Herzegovina.

Hal ini didefinisikan dalam Rancangan Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara yang disiapkan pada tahun 1949 oleh Komisi Hukum Internasional sebagai kapasitas suatu negara untuk menyediakan kesejahteraan dan pembangunannya sendiri yang bebas dari dominasi negara lain, asalkan tidak merusak atau melanggar hak-hak mereka yang sah. Namun, kebebasan tersebut ada di dalam dan tidak di luar 85system hukum internasional dan oleh karena itu hukum internasional yang menentukan ruang lingkup dan isi kemerdekaan negara dan bukan negara itu sendiri secara individual dan sepihak. "Semua negara menikmati kesetaraan kedaulatan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dan merupakan anggota masyarakat internasional yang setara, meskipun ada perbedaan dalam hal ekonomi, sosial, politik atau lainnya. Secara khusus, kesetaraan kedaulatan mencakup elemen-elemen berikut:

- g) Negara-negara secara yuridis setara;
- h) Setiap negara menikmati hak yang melekat dalam kedaulatan penuh;
- i) Setiap negara berkewajiban untuk menghormati kepribadian negara lain;
- j) Keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara adalah tidak dapat diganggu gugat;

- k) Setiap negara berhak secara bebas untuk memilih dan mengembangkan politik, sosial, system ekonomi dan budaya;
- l) Setiap negara memiliki kewajiban untuk mematuhi sepenuhnya dan dengan itikad baik kewajiban internasional dan hidup damai dengan negara lain.”

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., Rehatta, V.J.B., Hattu, V.V., Peilouw, J.S., Riry, W.A., Tuhulele, P., Leatemia, W., Paliyama, T., Tahamata, L.C.O., Wattimena, J.A.Y. and Waas, R.M., 2021. Hukum Internasional.
- Arsyad, N., 2020. Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional. *PETITUM*, 8(1 April), pp.20-36.
- Bangun, B.H., 2017. Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), pp.52-63.
- Kapahese, I.V.M., 2021. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(3).
- Kase, D.A., 2020. Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 2(1), pp.168-183.